

PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KASUS FRAUD DALAM PERBANKAN

THE ROLE OF BANK INDONESIA IN CASES OF BANKING FRAUD

**Aulia Dwi Damayanti, Athilla Irgeuazzahra, Anugrah Fitria,
Dwi Desi Yayi Tarina**

Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

2110611021@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611003@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611245@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Fraud merupakan tindakan dengan maksud mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan pihak lain. Seperti kasus pada bank Maybank pada tahun 2020. Kasus ini menjadi bukti minimnya integritas dan pengawasan di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Bank Indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan BI sebagai bank sentral berusaha memitigasi fraud dengan mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia dengan aturan tertulis dalam Surat Edaran. Dalam rangka pencegahan, BI mendorong bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG. Maka Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus fraud ini dengan mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Namun, peraturan yang kuat hanya efektif jika dijalankan dengan baik oleh individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci dalam mengatasi kasus fraud perbankan.

Kata Kunci: Fraud, Bank Indonesia, Good Corporate Governance

ABSTRACT

Fraud is an act to obtain unlawful gain by harming other parties. Like the case at Maybank Bank in 2020. This case is proof of the lack of integrity and supervision in it. The purpose of this study is to analyze how. Bank Indonesia's role in banking fraud cases. In this research, the author uses a qualitative approach method with descriptive-qualitative using literature study sources. The results showed that BI as the central bank tried to mitigate fraud by issuing regulations and supervising banks in Indonesia with written rules in Circular Letters. In the context of prevention, BI encourages banks to apply the principles of prudence and GCG. So Bank Indonesia has an important role in preventing and handling fraud cases by issuing regulations, conducting supervision, and coordinating with related institutions. However, strong regulations are only effective if they are well executed by the individuals involved in the system. Therefore, effective supervision and strong law enforcement are key in overcoming banking fraud cases.

Keywords: Fraud, Indonesia Bank, Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan merupakan entitas hukum yang dibentuk dengan tujuan mendukung pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Fungsi strategis sektor perbankan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Peran yang sangat krusial dari sektor perbankan dalam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai tindakan yang berpotensi merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut.

Terdapat berbagai jenis kejahatan perbankan, di antaranya adalah fraud atau kecurangan yang terjadi dalam lingkup perbankan, di mana bank dapat berperan sebagai korban atau sebagai alat bagi pegawai bank untuk melakukan kecurangan. Dalam konteks perbankan, fraud atau kecurangan mencakup tindakan penyimpangan yang melanggar hukum dan dengan sengaja melanggar ketentuan internal organisasi, termasuk sistem, kebijakan, dan prosedur, yang berpotensi merugikan bank secara materiil maupun moril. Meskipun banyak pelaku fraud yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kasus fraud perbankan terus terjadi hingga saat ini. Beberapa di antaranya telah menyebabkan kerugian keuangan bagi negara. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pencegahan fraud di sektor perbankan yang melibatkan peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak Perbankan, terutama Bank Milik Negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian perlindungan bank terhadap nasabah serta optimalisasi sistem deteksi dini (*early warning system*).¹ Secara teoritis, fraud, yang juga dikenal sebagai "fraud", adalah perilaku yang dianggap tidak sah atau "gelap". Sejatinya, faktor-faktor yang mendasari terjadinya kecurangan tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya. Fraud sering kali dipicu oleh norma dan nilai-nilai yang terbentuk berdasarkan kebiasaan individu atau kelompok di suatu organisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor budaya, yakni kecenderungan untuk mencari keuntungan dan dorongan untuk mencari keamanan.² Situasi ini menggambarkan bahwa terjadinya fraud bisa terjadi karena kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas dalam aktivitas perusahaan, seperti norma kelompok, penghormatan pada senioritas, kebiasaan untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para karyawan secara tidak sengaja menjadi pemicu terjadinya tindakan penipuan.

¹Rio Vernika Putra (2021). Upaya Pencegahan Fraud Pada Bank Berplat Merah Yang Merugikan Keuangan Negara. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 12(1). Hlm 2.

²Dinata, R. O., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2018). *Menyingkap budaya penyebab fraud: Studi etnografi di badan usaha milik negara*. *Jurnal ekonomia*, 14(1), 2-6.

Saat ini, kasus fraud telah menjadi ancaman serius bagi sektor perbankan di Indonesia karena dampaknya tidak hanya sebatas kerugian finansial, tetapi juga bisa merusak integritas serta reputasi bank di mata masyarakat. Fraud perbankan dalam survei fraud Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 57 bank terindikasi fraud, sedangkan pada tahun 2018 angka terindikasi fraud mencapai 36 bank.³ Hal ini menunjukkan bahwa fraud merupakan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh industri keuangan dan perbankan di Indonesia. Untuk mencegah potensi kerugian yang mungkin terjadi, BI telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang merupakan revisi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang mengatur penerapan manajemen risiko di bank umum.⁴ Maksud dari peraturan ini menetapkan kewajiban bagi bank-bank dalam pelaksanaan produk terstruktur untuk dapat mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan itu akan bisa mengendalikan berbagai risiko kerugian dari semua aktivitas perbankan. Hanya saja jika berbicara perihal prakteknya, peraturan yang kemudian diharapkan untuk bisa mencegah kerugian di sektor perbankan nyatanya tidak terlalu efisien. Hal ini terbukti dari munculnya berbagai kasus kecurangan dalam sektor perbankan yang merugikan baik nasabah maupun bank itu sendiri, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sebagai respons terhadap hal tersebut, BI kemudian menerbitkan SE. BI No. 13/28/DPNP yang berfokus pada penerapan strategi Anti Fraud untuk bank-bank umum.

Hasil penelitian dari Riskiyatur Rohemah, dkk (2023) dan Rizky Arkanditya (2019) menyatakan bahwa Good Corporate Governance dan Risk Management berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perbankan melalui fraud. Namun, masih terdapat lemahnya pengawasan internal dan juga penerapan strategi Anti Fraud dari adanya Surat Edaran dalam mencegah terjadinya fraud dalam perbankan. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya terjadinya fraud apabila Good Corporate Governance dapat terlaksana dengan baik. Ternyata, sekitar setengah dari seluruh kasus penipuan di sektor perbankan terjadi di lembaga keuangan yang dikelola oleh pemerintah, dan sebanyak 80% dari individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan perbankan berada di tingkat manajemen. Ada empat alasan utama yang menjadi motif pelaku kejahatan perbankan, dan semuanya terkait dengan keuangan.⁵ Fraud pada tingkat manajerial menunjukkan bahwa pemberian wewenang kepada tingkat manajemen tidak diimbangi dengan pengawasan yang cermat terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan. Indikator fraud yang muncul adalah fraud internal yang dilakukan oleh manajemen tingkat lebih rendah, di mana kelemahan pengawasan, seperti audit internal yang kurang efektif,

³ Maura Diandra Salsabil (2020) *Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam: (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Jakarta Kota Tahun 2020)*. Diploma thesis, Universitas YARSI. Hlm 3.

⁴ Aprianto, R., Hadi, H., & Pujiyono, P. (2017). *Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko*. Privat Law, 3(1), 2-4.

⁵ Salsabil (2020). Op., Cit. Hlm 3.

kompleksitas bisnis, dan kekurangan peraturan di lapangan, menjadi pemicu utama terjadinya fraud. Oleh karena itu, implementasi Good Corporate Governance (GCG) oleh Bank Indonesia dalam merancang strategi Anti Fraud menegaskan perlunya penguatan pengawasan internal. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabil Maura Diandra (2020) menyatakan bahwa Pengendalian Internal diprediksi sebagai salah satu variabel yang berperan dalam mencegah kecurangan (fraud). Pengendalian internal dalam suatu perusahaan tidak hanya mencakup aspek keuangan dan akuntansi, melainkan juga mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan. Efektivitas pengendalian internal akan membantu perusahaan dalam mengarahkan operasinya dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan (fraud). Hal tersebut diperkuat oleh keberadaan audit internal yang menjadi kebutuhan penting dalam lingkungan perbankan, karena audit internal bertugas untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Purdiyanti (2023) memberikan pandangan terkait tanggung jawab auditor, di mana teori kecurangan (fraud theory) digunakan dalam laporan keuangan untuk mendeteksi kecurangan oleh auditor dan mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat kecurangan, menekankan pentingnya peran auditor. Namun, William Thamlim (2023) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan, termasuk komite audit, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tekanan dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, monitoring yang efektif dapat menjadi alat yang berguna bagi entitas bisnis dalam mengurangi peluang ketidaksesuaian dan pada gilirannya meminimalisir terjadinya praktik fraudulent financial reporting.

Dalam konteks ini, ditemukan temuan yang mengaitkan Good Corporate Governance (GCG) dengan kinerja perbankan. Temuan empiris menunjukkan bahwa, meskipun suatu bank telah menerapkan GCG, belum dapat dipastikan bahwa penerapan ini akan secara otomatis meningkatkan kinerja bank (Siswanti, 2016). Namun, secara empiris, fraud dalam perbankan terpengaruh oleh penerapan GCG, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kinerja perbankan (Najib & Rini, 2019; Hartanto, Lasmanah, & Purnamasari, 2020; Farida, Hidayati, & Purwantini, 2021). Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa fraud dipengaruhi oleh manajemen risiko dan memiliki implikasi terhadap kinerja perbankan (Endah, 2020). Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi yang perlu diselidiki lebih lanjut, dengan mempertimbangkan faktor lain atau konteks penerapan yang berbeda pada model penelitian. GCG dan manajemen risiko memegang peran krusial dalam dunia perbankan, karena kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan kurangnya penerapan strategi penanganan risiko dapat membuka peluang terjadinya fraud, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Mempertimbangkan temuan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, terkait dengan penerapan GCG di Bank Indonesia dan pengawasan

manajemen internal, terlihat variasi hasil yang signifikan, menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Hal ini menandakan bahwa penelitian di bidang ini masih memiliki potensi untuk dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu, situasi di Indonesia masih menyaksikan maraknya kasus fraud di sektor perbankan, sehingga penelitian ini tetap relevan dan layak untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengadakan analisis mendalam terhadap peran Bank Indonesia dalam menerapkan strategi Anti Fraud melalui GCG dan pengawasan internalnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terkait masih adanya fraud pada perbankan maka identifikasi masalah yang akan dikaji adalah mengenai untuk dapat menganalisis bagaimana peran Bank Indonesia dalam suatu kasus fraud perbankan dan upaya pencegahan serta penyelesaian oleh Bank Indonesia.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif. Bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi; membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah suatu isu kebebasan informasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal atau artikel dari situs internet yang merupakan sumber sekunder terkait dengan topik yang diteliti. Sumber data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan variabel yang sudah ditentukan menggunakan situs web jurnal Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca bahan kepustakaan dengan metode simak atau observasi untuk menemukan ide terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian. Setelah dibaca maka ditandai bagian yang penting kemudian dicatat. Analisis data penelitian ini dengan menyederhanakan data, kemudian penarikan kesimpulan.

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peran utama dalam pengawasan dan regulasi lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini termasuk bank komersial, bank investasi, dan institusi keuangan non-bank lainnya. Bank Indonesia memiliki peraturan dan pedoman yang ketat untuk mengawasi kegiatan keuangan dan bisnis perbankan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya fraud perbankan. Ini mencakup persyaratan pelaporan transaksi, audit, dan kontrol internal yang ketat. Bank Indonesia juga aktif dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf perbankan, auditor, dan regulator keuangan. Pelatihan ini mencakup aspek keamanan dan

pengendalian internal, serta pengenalan terhadap taktik dan teknik yang digunakan oleh pelaku fraud perbankan. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mendeteksi tindakan curang, peran Bank Indonesia dalam mencegah fraud perbankan menjadi lebih efektif⁶. Eksistensi dari Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk melaporkan transaksi besar, mencurigakan, atau tidak biasa kepada pihak berwenang. Hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk melakukan pemantauan transaksi secara real-time, sehingga mereka dapat mendeteksi tindakan curang dengan lebih cepat. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan sistem pelaporan transaksi keuangan yang ketat untuk melacak dan mengidentifikasi potensi aktivitas fraud.

Adapun Bank Indonesia berperan melalui departemen yang khusus untuk mengawasi kegiatan perbankan, termasuk penyelidikan potensi tindakan fraud. BI melakukan pengawasan rutin terhadap lembaga perbankan, memeriksa ketaatan terhadap regulasi, prosedur pengendalian risiko, dan tata kelola yang baik. Jika ada indikasi fraud, BI dapat memulai penyelidikan lebih lanjut dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.⁷

2. Tinjauan Umum Fraud Perbankan

Fraud perbankan, seringkali disebut sebagai kejahatan keuangan atau tindakan penipuan dalam sektor perbankan, merupakan masalah serius yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan, merugikan nasabah, lembaga keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan. Fraud perbankan merujuk pada setiap aktivitas ilegal atau manipulatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak sah di dalam sektor perbankan. Ini dapat melibatkan berbagai tindakan penipuan, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, manipulasi data, atau tindakan penyalahgunaan kepercayaan dalam sistem perbankan.⁸ Beberapa faktor yang dapat memengaruhi insiden fraud perbankan meliputi:⁹

⁶ Rossa Fadhilah Arista, (2020) *Peran Bank Indonesia (Bi) Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran Dan Melindungi Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Skimming (Studi Padabank Indonesia Perwakilan Lampung)*. Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Hlm 42.

⁷OCBC (2023). 6 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran dan Keuangan. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/14/peran-bank-indonesia-dalam-sistem-pembayaran> Diakses 8 September 2023.

⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /pojk.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Bank-Umum/pojk%2039-2019.pdf>. Diakses 8 September 2023.

⁹ Meliana & Trie Rundi Hartono (2019). *Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora. Hlm 2.

- Adanya dorongan individu atau kelompok tertentu mungkin terjerumus dalam fraud karena tertekan dalam mengatasi masalah keuangan mereka.

- Adanya kesempatan pada saat kelemahan dalam sistem perbankan, pengawasan yang tidak memadai, atau kurangnya tata kelola yang baik dapat memberikan pelaku kesempatan untuk melakukan fraud.

- Adanya niat jahat asli dari pelaku fraud mungkin meyakini bahwa tindakan mereka benar atau dibenarkan oleh alasan tertentu, seperti balas dendam atau ketidakpuasan terhadap sistem.

Adapun metode Penipuan yang Umum

- a. Pemalsuan dokumen: Pelaku fraud menggunakan dokumen palsu, seperti cek atau identitas palsu, untuk mengakses dana atau fasilitas perbankan.
- b. Penggelapan: Pelaku fraud dapat melakukan penggelapan dana yang diberikan dalam kepercayaan, baik oleh nasabah atau oleh institusi perbankan itu sendiri.
- c. Manipulasi data: Perubahan data atau informasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti memanipulasi laporan keuangan atau transaksi perbankan.
- d. Penyalahgunaan posisi: Individu yang memiliki akses ke dana atau informasi penting dapat menyalahgunakan posisinya untuk mengakses dana atau fasilitas secara tidak sah.

Fraud perbankan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dampak ekonomi meliputi kerugian finansial bagi lembaga perbankan, nasabah, dan masyarakat umum, serta gangguan stabilitas sistem keuangan. Dampak sosial mencakup hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Dalam penelitian ini objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti. Dengan demikian dalam penelitian ini merupakan Surat Edaran oleh Bank Indonesia dalam pencegahan dan penanganan Fraud Perbankan.

Pembahasan

Fraud Perbankan

Penipuan yang disengaja mencakup tindakan seperti mencuri, korupsi, dan penggunaan wewenang yang salah yang menekankan pada keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain dengan cara yang tidak benar atau curang. Ketika penipuan dilakukan, korban menderita kerugian tanpa menyadarinya, sementara para penjahat mendapatkan keuntungan darinya. Penipuan biasanya terjadi sebagai akibat dari tekanan teman sebaya untuk melakukan penipuan atau dorongan untuk

memanfaatkan peluang dan alasan (yang diakui secara luas) untuk tindakan tersebut. Secara umum, fraud adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi pihak lain. Kecurangan merupakan hal yang umum terjadi di lingkungan pemerintah dan perusahaan. IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mendefinisikan fraud sebagai tindakan yang disengaja termasuk penggunaan tipu daya untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau tidak sah oleh satu atau lebih individu dalam manajemen atau mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga.¹⁰

Kecurangan berbasis ketidakjujuran yang disengaja di tempat kerja mengacu pada tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pemimpin atau karyawan yang berdampak negatif pada keuangan perusahaan dan juga non-keuangan. Kebangkrutan pada akhirnya dapat terjadi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan ini terhadap perusahaan. Salah satu strategi untuk memerangi kecurangan adalah dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif. Kasus-kasus kecurangan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak internal, dan mereka yang melakukan kecurangan biasanya adalah orang-orang yang berpengalaman dan memahami dengan baik tanggung jawab posisi mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 4/POJK.03/2015, yang menetapkan pedoman penerapan tata kelola yang baik dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemandirian, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Penerapan persyaratan tata kelola yang longgar oleh manajemen perusahaan menyisakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku fraud. Audit internal harus dirotasi atau dijadwalkan, dan audit eksternal harus dilakukan secara teratur.¹¹

Karena setiap praktik kecurangan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing negara, maka bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi di setiap negara berbeda-beda. Kondisi ekonomi masyarakat secara umum memadai atau lebih dari cukup di negara-negara industri dengan penegakan hukum yang berfungsi dengan baik, membuat tindakan kecurangan lebih jarang terjadi. Upaya terbaik pendiri, manajer, dan karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas tidak akan pernah membuahkan hasil jika perusahaan terus terlibat dalam praktik-praktik yang tidak jujur. Organisasi diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat dengan melakukan audit investigasi jika terdapat dugaan kuat terjadinya kecurangan untuk

¹⁰ Suprajadi, Lusy,. (2009), *Teori Kecurangan, Fraud Awareness, Dan Metodologi Untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan*, Bina Ekonomi: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, 13(2).

¹¹ Tunggal, Amin Widjaja. (1992). *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*. Jakarta: Rineka Cipta.

meminimalisir kerugian akibat kecurangan, meningkatkan sistem pengendalian, dan menimbulkan efek jera. Perusahaan yang berisiko mengalami kerugian finansial akibat kecurangan dapat melaporkan pelaku, yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian perusahaan.¹²

Tindakan administratif dan hukum harus diambil terhadap pelaku penipuan untuk memberikan dampak jera. Perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan ketika mengambil tindakan hukum sehubungan dengan kecurangan yang ditemukan, termasuk situasi keuangan perusahaan dan persyaratan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan peraturan karyawan dan bisnis. Kegiatan penipuan akan menguntungkan perusahaan karena akan memungkinkan manajemen untuk meningkatkan kinerja di berbagai bidang seperti pengadaan yang hemat biaya, prosedur bisnis yang efisien, dan keberhasilan inisiatif kerja perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fraud adalah tindakan yang disengaja yang secara tidak sah menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain.

Penyebab atau Faktor Terjadinya Fraud Perbankan

Konsep Fraud Triangle diciptakan oleh Donald R. Cressy. Untuk mengetahui akar penyebab terjadinya kecurangan, terdapat tiga langkah dalam Segitiga Kecurangan. Ketiga prasyarat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Ketegangan

Dalam beberapa keadaan, masalah keuangan dapat menjadi sumber ketegangan. Perilaku curang dapat didorong oleh beberapa faktor, termasuk faktor moral, emosional, atau ekonomi.

2) Kemungkinan

Menurut Albrecht, kecurangan dapat disebabkan oleh enam faktor: kontrol internal yang lemah, kurangnya hukuman yang berat, ketidakmampuan untuk menilai kualitas pekerjaan, kurangnya akses informasi, kecerobohan dan kelalaian, dan kurangnya upaya untuk membangun jejak audit. Penjahat yang melakukan penipuan dapat bertindak ketika ada kesempatan. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan wewenang di dalam organisasi atau kurangnya pengendalian internal.

3) Pembeneran (Rationalization)

Sikap, kepribadian, dan nilai tertentu memungkinkan terjadinya perilaku tidak jujur oleh karyawan atau perusahaan. Mereka hidup dalam suasana yang cukup menegangkan sehingga

¹² Fitrawansyah. (2014). *Fraud dan Audit*. Bogor: Mitra Wacana Media.

mereka dapat membenarkan kebohongan. Ketika suatu tindakan curang ditemukan, pelaku biasanya memberikan pembenaran berdasarkan pembelaan diri. Untuk membenarkan kegiatannya, pelaku tetap menjaga penampilannya sebagai individu yang dapat diandalkan.

Di negara-negara maju dengan penegakan hukum yang efektif, kondisi ekonomi yang memadai atau bahkan lebih dari cukup, yang mengurangi frekuensi tindakan penipuan. Pada berbagai tahap operasi organisasi, baik manajemen senior perusahaan maupun pejabat tinggi suatu lembaga rentan terhadap penipuan. Selama perusahaan terlibat dalam praktik yang tidak jujur, upaya manajer, pemilik, dan karyawan untuk meningkatkan kinerja tidak akan efektif. Jika terdapat dugaan kuat terjadinya kecurangan, diharapkan perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat dengan melakukan audit investigasi untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan, meningkatkan sistem pengendalian, dan memberikan efek jera. Perusahaan yang mengalami kerugian finansial akibat kecurangan dapat melacak pelaku dan meminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang diderita perusahaan. Untuk memberikan dampak jera, pelaku kecurangan harus menghadapi konsekuensi administratif dan pidana.¹³

Dalam hal menyelidiki kecurangan yang ditemukan, perusahaan perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk situasi keuangan dan peraturan mengenai karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu, efisiensi pelaporan kecurangan di dalam organisasi akan memberikan nilai tambah, terutama dalam hal memulihkan kerugian yang terjadi, meningkatkan sistem kontrol, dan mencegah pelaku potensial di masa depan untuk melakukan kecurangan. Langkah ini akan meningkatkan nilai organisasi karena akan memungkinkan manajemen untuk ditingkatkan melalui peningkatan kinerja di bidang pengadaan yang hemat biaya, operasi bisnis yang produktif, dan inisiatif kerja yang sukses. Dalam rangka mengidentifikasi dan menghentikan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan auditor berperan penting. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan serta peran auditor di dalamnya.¹⁴ Sebuah indikasi diperlukan untuk mengukur pencegahan kecurangan saat mengevaluasinya. Berikut ini adalah indikator pencegahan kecurangan:

- a) Budaya yang etis dan jujur. Studi menunjukkan bahwa pendekatan terbaik untuk menghentikan penipuan adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur anti-penipuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Karyawan dapat memanfaatkan suasana yang mendukung dan standar perilaku

¹³ Kusumaningsih, Kadek Utami., Wirajaya, IGde Ary., (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan di Perusahaan Perbankan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19 (3).

¹⁴ Simanjuntak, N. S. T. 2013. *Pengaruh keefektifan pengendalian intern bidang akuntansi dan pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan*. Tesis Universitas Sumatera

yang sesuai sebagai arahan untuk kegiatan mereka karena prinsip ini. Prinsip ini berkontribusi pada pengembangan budaya etis dan jujur yang menjadi dasar bagi tugas-tugas pekerjaan karyawan.

- b) Tugas manajemen untuk menilai pencegahan tanpa adanya kemampuan untuk melakukan dan menutupi kecurangan, maka mustahil untuk melakukan kecurangan. Tim manajemen bertanggung jawab untuk menemukan dan menghentikan kecurangan. Ambil tindakan yang diperlukan untuk memantau kontrol, menghentikan kecurangan, dan menemukannya.

Tujuan dari kebijakan anti-penipuan adalah untuk menjamin bahwa bisnis memiliki sistem untuk menghindari penggelapan dengan mengembangkan deteksi, pemantauan, dan sistem yang mengevaluasi kebijakan di bidang operasi dan sumber daya manusia (SDM). Orang dalam adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kecurangan. Oleh karena itu, peran unit kerja yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia sangat penting untuk mengoptimalkan penerapan peraturan anti-fraud. Proses perekrutan, pelatihan, keterbukaan dalam proses rotasi, pemberian sanksi, penghapusan peraturan yang longgar, penghargaan, integritas, kompensasi, dan sistem kinerja merupakan beberapa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang harus diikuti. Kecurangan karyawan berpotensi berasal dari peraturan dan proses sumber daya manusia yang lemah dan tidak jelas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecurangan, unit kerja sumber daya manusia (SDM) atau bagian sumber daya manusia harus memperbarui peraturan dan proses yang ada saat ini.¹⁵

Peran Bank Indonesia dalam Kasus Fraud Perbankan

Peristiwa yang terjadi ini sebenarnya bersinggungan dengan etika dan integritas sumber daya manusia atau para pejabat atau pegawai bank didalamnya. Sebagaimana etika dan profesionalisme dalam perbankan cenderung dipengaruhi oleh masing-masing individu itu sendiri, yang cenderung tergoda oleh keinginan pribadi atau kelompok untuk terlibat dalam tindakan penipuan dengan memanfaatkan kesempatan, dan sumber daya yang ada pada mereka berdasarkan jabatan atau kedudukan yang mereka miliki dengan menyalahgunakan hak dan kewenangannya. Integritas dan moralitas dalam industri perbankan sering kali diuji seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya tantangan-tantangan baru. Perilaku dan tindakan ini dapat berupa mengejar keuntungan ilegal, menyalahgunakan posisi otoritas mereka, mengambil keuntungan dari celah dalam peraturan perbankan, melanggar Prosedur Operasi Standar (SOP), atau melanggar aturan internal lainnya yang dapat berdampak negatif pada bank atau kliennya.

¹⁵Hariandja, M. T. E. 2007. *Manajemen sumber daya manusia: pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, dan peningkatan produktivitas pegawai*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Dengan demikian, alasan di balik motivasi penipu itu sendiri mendukung skema keuangan ini. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka akan menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan negara. Salah satu fraud perbankan yang terjadi pada bank Maybank pada tahun 2020 lalu, Kisah atlet e-Sport Winda D Lunardi, yang juga dikenal sebagai Winda Earl, dan ibunya, Fletta Lizzy Wiguna, yang kehilangan Rp 22 miliar dalam penipuan keuangan di bank Maybank pada tahun 2020, menjadi viral baru-baru ini. Salah satu bank yang menjadi korban adalah Maybank Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat pada 8 Mei 2020 oleh orang tua Winda sekaligus pelapor, Herman Lunardi. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/0239/V/2020/Bareskrim. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmy Santika menyatakan mengatakan perkara tersebut masuk dalam proses penyidikan.

Korban pertama kali mendatangi Maybank Indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan, di mana kasus raibnya tabungan atlet e-Sport ini bermula. Pelaku berinisial A, yang juga merupakan kepala cabang, memberikan kesempatan kepada Winda untuk membuka rekening berjangka dengan deposito. Karena besarnya bunga yang ditawarkan pelaku A dibandingkan dengan produk tabungan bank pada umumnya, korban pun tergiur. Belakangan diketahui bahwa pelaku A ternyata tidak membuka rekening berjangka di Maybank seperti yang dijanjikan. Untuk memberikan kesan bahwa ia telah membuka rekening berjangka di bank tersebut, tersangka memalsukan semua informasi. Kemudian, uang korban diambil tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban. Setelah memberikan uang korban kepada rekan-rekan tersangka, pelaku memutar uang tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan. Korban tidak menyadari bahwa pelaku telah menggunakan uangnya hingga ia menemukan bahwa uangnya hanya tersisa Rp 600.000 di rekeningnya. Sementara itu, di rekening ibunya hanya tersisa Rp 17 juta. Hingga akhirnya Bareskrim Polri menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka dalam kasus hilangnya uang Winda Earl dan ibunya.¹⁶

Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan membantu PT Maybank dan korban dalam upaya mediasi. PT Maybank berjanji akan mengganti dana nasabah Winda sebesar Rp 16,8 miliar. Untuk membuktikan bahwa pelaku A telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, dan c serta Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¹⁶Kompas (2020). *Kronologi Lengkap Kasus Uang Rp 22 Miliar Winda Earl dan Pembelaan Maybank*.

https://money.kompas.com/read/2020/11/10/090100026/kronologi-lengkap-kasus-uang-rp-22-miliar-winda-earl-dan-pembelaan-maybank?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop
diakses 8 september 2023.

1998 tentang Perbankan, maka pelaku diadili dan dinyatakan bersalah setelah melalui proses penyidikan. Selain itu melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara aquo yaitu putusan perkara Nomor 539 / Pid.Sus/ 2021/PN. Tng tanggal 28 Oktober 2021, telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengubah catatan pembukuan nasabah dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan yang juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT Btn.

Keberadaan kasus-kasus ini menjadi bukti tidak adanya integritas dan pengawasan di area tersebut. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah memastikan stabilitas sistem keuangan, yang dalam hal ini termasuk membentuk kembali sistem untuk mengalokasikan sumber daya secara ekonomis dan mengawasi bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, PPATK, dan instansi/otoritas terkait lainnya selalu dimintai pendapat oleh BI. Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut UU Bank Indonesia, mengatur dasar kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia.

Dalam rangka mempengaruhi kondisi bank yang sehat dan bereputasi baik, kerangka kerja pengawasan yang efisien akan memotivasi bank untuk terus meningkatkan operasionalnya. Karena tujuan umum dari sistem pengawasan bank adalah untuk menjamin bahwa bank dijalankan secara bertanggung jawab dan sehat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta sejalan dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) Bank Indonesia menetapkan berbagai bentuk Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. pengawasan yang ditetapkan dengan cara memeriksa keadaan suatu bank secara khusus yaitu:¹⁷

- a. Pengawasan Reguler (Biasa): Jenis pengawasan ini diterapkan pada bank-bank yang memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan risiko bagi kelangsungan usahanya.
- b. Pengawasan Khusus (Special Surveillance): Pengawasan ini dilakukan terhadap bank-bank yang dianggap menghadapi masalah yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

Lebih lanjut, diambil dari kompas.com Salah satu dari enam

¹⁷ Karen Sayangbati. (2022). *Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia*. Jurnal Lex Administratum. 10(5). Hlm 5.

tindakan yang harus dilakukan BI untuk mengurangi penipuan disebutkan dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Seiring dengan semakin rumitnya layanan, penyelenggara harus mematuhi implementasi cetak biru Know Your Customer (KYC), regtech/supertech, reformasi regulasi, dan pengawasan yang lebih ketat. Lima inisiatif tambahan bank sentral termasuk menulis ulang klausul sistem pembayaran dalam PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, memberlakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan mengembangkan kerangka kerja untuk ketentuan yang berkaitan dengan manajemen risiko siber. Selain itu, bank sentral mengawasi sistem pembayaran dan mengembangkan platform yang dapat digunakan oleh penyelenggara (platform keamanan siber). Penyelenggara dapat bertukar informasi mengenai penipuan di platform tersebut. Hal ini memungkinkan penyelenggara untuk mengurangi risiko penipuan jika terjadi insiden penipuan serupa.

18

Upaya Pencegahan dan Penyelesaian oleh Bank Indonesia

Pencegahan kecurangan (fraud) merujuk pada upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Pencegahan fraud melibatkan segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk menangkal potensi pelaku, membatasi ruang gerak mereka, serta mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan. Dalam perspektif penulis, Bank Indonesia (BI) harus dapat menjelma sebagai bank sentral yang meneguhkan integritas dan mengutamakan kerjasama. Kolaborasi atau koordinasi yang efektif antara BI dan pemangku kepentingan terkait dalam lingkup BI menjadi krusial. Keefektifan sistem pengendalian yang dimiliki oleh BI, jika beroperasi secara lancar dan berperan optimal, dapat signifikan mengurangi insiden kecurangan.

Pentingnya pengawasan yang transparan dan terbuka, dengan menyediakan saluran komunikasi untuk melaporkan kecurangan dan melaksanakan pemeriksaan secara proaktif, dapat menghambat praktik kolusi. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keamanan perbankan dapat terwujud. Dalam konteks penyelesaian, ketika kecurangan terjadi, BI dapat segera menerapkan strategi deteksi. Dengan pendekatan ini, bank dapat lebih cepat mengidentifikasi indikasi tindakan kecurangan dan melanjutkan dengan investigasi lebih lanjut, baik melalui mekanisme investigasi internal maupun eksternal. Selain itu, BI dapat menyusun laporan tindakan kecurangan untuk disampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait, sebagaimana diwujudkan dalam Survei Fraud Indonesia yang

¹⁸ Kompas.com (2021). *Ini 6 Langkah BI Atasi Fraud di Sektor Keuangan*. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/04/163000226/ini-6-langkah-bi-atasi-fraud-di-sektor-keuangan> diakses 8 September 2023.

dilaksanakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar ketika terjadi kecurangan dalam sektor perbankan.

Sebagai bank yang sangat penting bagi perbankan Indonesia, Bank Indonesia memberlakukan upaya pencegahan dan penyelesaian melalui penerbitan peraturan atau produk hukum tertulis, serta melalui kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya yang memantau kebijakan yang berlaku. Pada tanggal 31 Maret 1995, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Surat Keputusan BI tersebut mengamanatkan agar bank-bank umum memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang telah disahkan oleh dewan komisaris bank. Kebijakan perkreditan setiap bank berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pemberian kredit.

Dalam mencegah fraud ini Bank Indonesia (BI) mewajibkan lembaga keuangan untuk mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tentang Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum melalui prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Peraturan ini menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (GCG) mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi GCG di industri perbankan.¹⁹

Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah fraud di sektor perbankan dengan menggunakan pendekatan regulasi, yang mencakup kerangka hukum dan peraturan. Namun, penting diingat bahwa regulasi yang kuat hanya akan efektif jika dijalankan dengan benar oleh individu yang terlibat dalam sistem. Dalam konteks fraud perbankan, jika sistem hukumnya baik, namun pelaksanaannya buruk, maka hasilnya juga tidak akan baik. Oleh karena itu, sistem hukum harus kuat dan diterapkan secara adil, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun, untuk mendorong penegakan hukum yang kuat dalam mengatasi fraud perbankan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, mengandung sejumlah ketentuan hukum yang menjadi dasar untuk peraturan dan kebijakan perbankan yang diimplementasikan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan. Undang-undang ini juga mengatur norma-norma hukum yang harus diikuti oleh pelaku bisnis perbankan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kelangsungan bisnis perbankan nasional. Norma-norma hukum ini berperan dalam mencegah pelanggaran hukum di sektor perbankan dan meningkatkan kepatuhan dari pelaku bisnis perbankan.

Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP, yang

¹⁹ Endang Siti Arbaina (2013). *Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi UNESA. Hlm 2.

membahas penerapan strategi anti-fraud untuk bank umum, dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Desember 2011. Surat edaran ini dikeluarkan sebagai reaksi atas berbagai kasus penipuan yang terungkap di industri perbankan dan telah merugikan bank dan/atau nasabah. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar bagi bank-bank dalam menggunakan langkah-langkah anti-fraud.

Bank Indonesia menghimbau bank-bank untuk memerangi fraud dengan mengadopsi strategi yang tidak hanya mencakup pencegahan tetapi juga investigasi fraud, pengembangan sistem, dan pelaporan sebagai komponen-komponen penting. Selain itu, Surat Edaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan manajemen, mengendalikan struktur organisasi dan tanggung jawab, serta memperkuat sistem pengendalian internal di bank-bank sebagai hasil dari pengakuan Bank Indonesia atas kekurangan dalam sistem tersebut.

Empat pilar utama dari strategi anti-fraud yang dijelaskan dalam surat edaran ini adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut selain sanksi, deteksi, investigasi, dan pelaporan. Surat edaran ini merupakan aplikasi tambahan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dalam rangka mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, serta melaporkan tindakan fraud, bank juga perlu memperkuat sistem pengendalian intern. Dengan implementasi strategi anti-fraud yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan peran Bank Indonesia dalam mencegah kasus fraud perbankan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh kasus fraud tersebut.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa Fraud merupakan tindakan yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan pihak lain. Hal ini sering dianggap ilegal atau sebagai tindakan melanggar hukum. Fraud dilakukan dengan tujuan memperoleh kekayaan, menghindari pembayaran atau kerugian jasa, mengelakkan pajak, atau melindungi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kecurangan dapat dijelaskan sebagai kegiatan di mana: 1) Seseorang atau kelompok dapat memperoleh keuntungan secara pribadi atau bersama. 2) Kegiatan ini merugikan pihak lain. 3) Dilakukan dengan cara-cara yang tidak pantas, melanggar hukum, atau ilegal. Pelaku fraud dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pekerja, eksekutif, atau investor. Tindakan-tindakan seperti pencurian uang, barang, dan aset perusahaan, serta manipulasi inventaris kantor, merupakan contoh nyata dari fraud yang dilakukan oleh karyawan. Di sisi lain, penyuaipan atau suap adalah bentuk fraud yang melibatkan pihak ketiga, seperti manipulasi laporan keuangan

untuk meningkatkan laba bersih perusahaan, menutupi kerugian perusahaan, menciptakan skema investasi palsu (penipuan investasi), dan strategi lain yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Keberadaan Fraud disebabkan oleh dua faktor yang dipengaruhi oleh dua komponen peluang. Pertama, faktor pengetahuan umum, yaitu kesadaran bahwa posisi yang memiliki kepercayaan dapat disalahgunakan tanpa ada konsekuensi yang signifikan. Pengetahuan ini biasanya didapat dari pengalaman melihat atau mendengar tindakan Fraud tanpa adanya sanksi yang tegas. Dalam melakukan tindakan fraud, suatu individu tak hanya didorong oleh tekanan kebutuhan semata. Pengetahuan ini kemudian membentuk kepercayaan bahwasanya dikarenakan posisi serta kepercayaan yang dimiliki, tindakan Fraud yang dilakukan tak akan terdeteksi. Kedua, keterampilan teknis, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkannya mendapatkan posisi. Tanpa kemampuan yang memadai untuk menyembunyikan tindakan Fraud, tentunya tindakan tersebut tidak akan bisa dilakukan, terutama dalam kasus-kasus Fraud yang memiliki sifat sistematis atau terstruktur.

Sebagai lembaga bank sentral BI mempunyai tanggungjawab untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, juga berperan dalam pembentukan sistem keuangan yang beroperasi secara efisien dengan tujuan mengalokasikan sumber daya ekonomi. Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan PPATK, OJK, pihak Kepolisian, serta instansi dan otoritas terkait lainnya. Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, atau Undang-Undang Bank Indonesia, menetapkan dasar hukum yang memungkinkan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank di seluruh Indonesia.

Bank Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam sektor perbankan di Indonesia, mengambil langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian dengan menerbitkan produk hukum atau aturan tertulis, bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk mengawasi kebijakan yang ada. Dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menerbitkan SK Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 1995, bank umum diharuskan untuk membuat kebijakan pemberian kredit yang tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai standar operasional untuk proses pemberian kredit oleh setiap bank.

SARAN

Sebagaimana telah dicantumkan dalam bagian kesimpulan, mengingat telah ada upaya protektif dari bank sentral untuk mencegah terjadinya fraud yang akhirnya akan merugikan bank maupun nasabah

ternyata masih belum cukup efektif. Hal ini kemudian menyebabkan Bank Indonesia sebagai bank yang berperan vital dalam perbankan di Indonesia mengeluarkan produk hukum atau aturan hukum tertulis maupun secara bersama-sama dengan para penegak hukum lainnya mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada. Pada tanggal 31 Maret 1995, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian. Hal ini perlu ditindaklanjuti bagi setiap bank maupun perusahaan untuk memberantas tindakan fraud. Kemudian, juga diperlukan upaya bagi bank sentral meningkatkan kepercayaan nasabah atau masyarakat luas ditengah maraknya kasus fraud ini. Selain itu, juga diharapkan bagi pemerintah untuk dengan tegas menindak secara hukum pelaku fraud melalui jeratan pasal yang memberi kejeraan bagi pelaku. Hal ini merupakan sebuah upaya agar setiap orang yang akan melakukan fraud menimbang kembali niatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hariandja, M. T. E. (2007). *Manajemen sumber daya manusia: pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, dan peningkatan produktivitas pegawai*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Fitrawansyah. (2014). *Fraud dan Audit*. Bogor: Mitra Wacana Media.

Meliana & Trie Rundi Hartono (2019). *Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora.

Tunggal, Amin Widjaja. (1992). *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*. Jakarta: Rineka Cipta

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tentang Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /poj.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP, tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud untuk Bank Umum

C. Jurnal, Artikel, Disertasi dan Internet

Arbaina, Endang Siti. (2013). Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*.

Arista, Rossa Fadhilah (2020) [Peran Bank Indonesia \(BI\) Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran Dan Melindungi Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Skimming \(Studi Padabank Indonesia Perwakilan Lampung\)](#). *Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG*.

Fimanaya, Fira., dkk. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (3).

Kusumaningsih, Kadek Utami, dkk. (2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan di Perusahaan Perbankan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19 (3).

Mulawarman, A. D, & Dinata, R. O., Irianto, G. (2018). Menyingkap budaya penyebab fraud: Studi etnografi di badan usaha milik negara. *Jurnal economia*, 14(1), 2-6.

Pujiyono, P & Aprianto, R., Hadi, H. (2017). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, 3(1), 2-4.

Putra, Rio Vernika (2021). Upaya Pencegahan Fraud Pada Bank Berplat Merah Yang Merugikan Keuangan Negara. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 12(1).

Salsabil, Maura Diandra (2020) [Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan \(Fraud\) Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam: \(Studi Kasus Pada](#)

[Bank Mandiri Jakarta Kota Tahun 2020](#)). *Diploma thesis, Universitas YARSI*.

Sayangbati, Karen (2022). Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*. 10(5).

Silondae, Arus Akbar (2015). Integritas Atau Efektivitas Hukum Sebagai Faktor Dominan Dalam Terjadinya Fraud Perbankan? *JURNAL KIP*. (4)1.

Suprajadi, Lusy,. (2009), Teori Kecurangan, Fraud Awareness, Dan Metodologi Untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan, *Bina Ekonomi: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 13(2).

Arista, Rossa Fadhilah. (2020). Peran Bank Indonesia (Bi) Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran Dan Melindungi Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Skimming (Studi Pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung). *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Simanjuntak, N. S. T. 2013. Pengaruh keefektifan pengendalian intern bidang akuntansi dan pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan. *Tesis Universitas Sumatera*.

Kompas.com (2021). Ini 6 Langkah BI Atasi Fraud di Sektor Keuangan. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/04/163000226/ini-6-langkah-bi-atasi-fraud-di-sektor-keuangan> Diakses 8 September 2023.

Kompas (2020). Kronologi Lengkap Kasus Uang Rp 22 Miliar Winda Earl dan Pembelaan Maybank. *Kompas.com*. https://money.kompas.com/read/2020/11/10/090100026/kronologi-lengkap-kasus-uang-rp-22-miliar-winda-earl-dan-pembelaan-maybank?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop Diakses 8 september 2023.

OCBC (2023). 6 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran dan Keuangan. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/14/peran-bank-indonesia-dalam-sistem-pembayaran>. Diakses 8 September 2023.

Syahrizal. (2020). Ini Alasan Maybank Hanya Mengganti Uang Winda Rp 16,8 M. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201125082143-17-204390/ini-alasan-maybank-hanya-mengganti-uang-winda-rp-168-m> Diakses 8 September 2023.